

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai sebuah negara hukum sudah memiliki peraturan-peraturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi ratusan pasal yang mengatur tentang hukum pidana di Indonesia, adapun yang sering terjadi adalah tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang, masalah hukum pidana ini sangatlah kompleks sehingga cukup sulit bagi orang biasa untuk mengerti dan memilah pasal-pasal yang mengatur suatu kasus tertentu. Ditambah ketidaktahuan tentang hukum menyebabkan faktor kebingungan bagi masyarakat awam saat terlibat dalam kasus pidana, baik sebagai tersangka, saksi, maupun korban, sehingga perlu ada sebuah program komputer untuk membantu memahami pasal-pasal yang terlibat dalam suatu kasus hukum tindak pidana yang menghilangkan nyawa (David, 2015).

Menurut Turban (2005:31) dalam Nurrofi'ah (2010) ketika suatu organisasi mengambil suatu keputusan rumit atau memecahkan suatu masalah, organisasi sering melirik para pakar untuk mendapatkan nasihat, pakar yang dipilih memiliki pengetahuan khusus mengenai sesuatu bidang tertentu dan berpengalaman dimasalah tersebut.

Ada beberapa faktor secara umum yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan, pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, maksudnya adalah yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan (Hamzah, 1986 dalam Syafi'i, 2014).

Daya ingat manusia sifatnya adalah terbatas sehingga mustahil untuk mengingat semua pasal-pasal dan jenis tindak kejahatan yang ada pada buku KUHP, sehingga sistem pakar ini sangat perlu dalam mengefisiensikan waktu dalam pencarian pasal-pasal yang terlibat pada suatu kasus dan juga meminimalisir kesalahan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku.

Kemajuan teknologi komputer yang pesat dapat membantu kehidupan manusia bahkan di dalam bidang-bidang di luar disiplin ilmu komputer. Sistem pakar adalah merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang mempelajari bagaimana meniru cara berpikir seorang pakar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, membuat keputusan maupun mengambil kesimpulan sejumlah fakta. Kajian pokok dalam sistem pakar adalah bagaimana mentransfer pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar ke dalam komputer, dan bagaimana membuat keputusan berdasarkan pengetahuan itu (Sutojo dkk, 2011:159).

Internet merupakan salah satu media yang efektif dalam penyebaran informasi karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Dengan internet, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibangun sebuah sistem pakar berbasis web untuk menentukan pasal dan hukuman terkait dengan kasus yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di negara Republik Indonesia dan memberikan informasi tentang dasar hukum pidana yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang (Juwairiah dkk, 2010).

Berdasarkan masalah yang ada maka penulis mengangkat tema ***“Sistem Pakar Menentukan Sanksi Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kehilangan Nyawa Seseorang Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web”***. Pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan bagi masyarakat awam (awam dalam dunia hukum) untuk mengetahui, mengerti dan memahami tindak pidana dan ancaman hukumannya.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Peristiwa pelanggaran hukum kerap terjadi di masyarakat khususnya kasus yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dasar hukum yang dipakai pada sebuah tindak pidana yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang.

3. Kurangnya sosialisasi dari instansi dan lembaga terkait tentang permasalahan tindak pidana yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang.
4. Karena sedikitnya pakar sehingga menyebabkan banyak waktu yang terbuang untuk dapat berkonsultasi dalam menentukan dasar hukum tersebut
5. Masalah hukum pidana ini sangatlah kompleks sehingga cukup sulit bagi orang biasa untuk mengerti dan memilah pasal-pasal yang mengatur suatu kasus tersebut
6. Daya ingat manusia yang sifatnya terbatas sehingga mustahil untuk mengingat pasal-pasal dan jenis tindak kejahatan yang terdapat pada buku KUHP

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar masalah penelitian ini tidak bias dan lebih terarah maka dibuatlah suatu pembatasan permasalahan sebagai berikut :

1. Sistem pakar ini berbasis web menggunakan *software xampp* versi 3.1.0, menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *database MySQL*.
2. Dalam sistem ini penulis hanya membahas hukum pidana yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang.
3. Sistem pakar ini diperuntukkan kepada orang dewasa (18 tahun keatas) yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang.
4. Dalam sistem ini pengumpulan data melalui wawancara dari seorang pakar dan studi pustaka literatur dari jurnal dan buku.

5. Pembangunan sistem pakar ini menggunakan metode *forward chaining* (penalaran maju).
6. *Output* yang dihasilkan dari sistem pakar ini adalah informasi tentang dasar hukum pidana pembunuhan berupa pasal, isi pasal dan sanksi hukumannya berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
7. Pengumpulan data dilakukan dengan salah satu anggota kepolisian di bidang kriminal yang berada di Polsek Sagulung Batu Aji - Batam

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada latar belakang penulisan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sistem pakar berbasis web dalam menentukan tindak pidana yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang dengan menggunakan metode *forward chaining*?
2. Bagaimana cara membangun sistem pakar yang *interaktif* dan bisa diakses kapan saja dan dimana saja oleh *user* atau masyarakat dalam mengenal dan mempelajari lebih jauh tentang dasar hukum yang berlaku terhadap tindak kejahatan yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang?
3. Bagaimana cara penyajian sistem pakar permasalahan tindak pidana yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang ini agar dapat digunakan secara mudah (*user friendly*) oleh pengguna?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah :

1. Membangun aplikasi sistem pakar berbasis web yang dapat membantu *user* atau masyarakat dalam mengetahui dasar hukum atau pasal yang digunakan dalam permasalahan tindak pidana yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang.
2. Mengetahui sejauh mana sistem pakar dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi *user* atau masyarakat.
3. Membangun sebuah sistem yang baik, mudah dalam penyajiannya sehingga pengguna tidak merasa kebingungan dalam menggunakan sistem pakar ini, bisa akses dimana saja dan kapan saja.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan yang bermanfaat untuk pengembangan penelitian sistem pakar menggunakan sistem yang terkomputerisasi.
2. Mengetahui dan memahami fungsi, kegunaan dan penerapan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Mengetahui lebih mendalam tentang sitem pakar dan bahasa pemograman berbasis web.

## 1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pengguna

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna mengenai dasar hukum yang berlaku dalam kasus yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang, serta dapat memberikan kemudahan dalam memahami isi kandungan pasal tentang tindak kejahatan ini.

2. Bagi Penegak Hukum

Dapat membantu dan mempermudah dalam menentukan hukuman apa yang harus diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta sistem pakar ini dapat digunakan sebagai media *interaktif* oleh kepolisian Kota Batam yang difungsikan untuk digunakan oleh *user* agar lebih mengerti hukum pidana pembunuhan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.